



**PUTUSAN**

Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pardomuan, 13 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan;

**Penggugat**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pardomuan, 26 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan;

**Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp tanggal 26 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/19/IX/2018, tertanggal 24

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan selama kurang lebih 11 bulan dan sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxx (Pr), tempat/tanggal lahir: Garonggang/xxxxx 2019, saat ini bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:

5.1 Tergugat kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.2 Tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

5.3 Tergugat juga kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat;

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 disebabkan karena Tergugat tetap saja masih sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoakan, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 tahun;

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXX 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp tanggal 27 Juni dan 6 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 08-03-2018, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/19/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 11 April 2014 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 1203-LU-13082019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tanggal 14 Agustus 2019 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, Tempat Tanggal lahir, Garonggang, 15-08-1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, sampai berpisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sering melihat langsung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak baik;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat melakukan pekerjaan yang tidak baik;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, Batang Toru, 12-11-1974 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di xxxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxx, sampai berpisah;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sering melihat langsung;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat dengan tidak baik;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat melakukan pekerjaan yang tidak baik;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp tanggal 27 Juni dan 6 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 September 2018 di Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan kembali dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak dan Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, Penggugat dan Tergugat telah menikah, dan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX lahir xxxxx 2019;

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun berturut-turut dan Penggugat dapat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX lahir xxxxx 2019 dengan baik;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2018 di Kecamatan Angkola Selatan;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih dari 2 tahun berturut-turut;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX yang belum berusia 12 tahun;
5. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai perilaku tidak baik yang dapat memberi pengaruh buruk terhadap anak;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى رَوْحِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ  
طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Petitim Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa di samping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak, maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak, yang bernama XXXXXXXXXX berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX yang belum berusia 12 tahun tersebut, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a yang lebih berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan anak diberikan kepada orangtua yang dianggap mempunyai perilaku yang baik dan mampu mengasuh anak dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak, sebagaimana maksud pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX lahir XXXXX 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, namun Penggugat diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, dan jika akses itu tidak diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat maka hal itu dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Halaman 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX lahir XXXXX 2019 dalam Kuasa Asuh (*Hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.530.000,00 ( satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Danil Isnadi, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti,

Danil Isnadi, SHI

## Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.410.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 194/Pdt.G/2023/PA.Psp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12